Peran Aktif Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB dalam melayani masyarakat selama pandemic Covid-19

Lhokseumawe, lebih dari 9 bulan sudah berlalu sejak bulan maret tahun 2020 lalu masyarakat Indonesia umumnya sedang menghadapi pandemi wabah Corona Covid-19. Tak terkecuali masyarakat kota Lhokseumawe domisili daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang turut merasakan efek dari merebaknya wabah tersebut. Berbagai rutinitas masyarakat bahkan sempat terhenti beberapa bulan akibat dari *lockdown* yang diberlakukan oleh Pemeritah Kota Lhokseumawe sejak ditemukan beberapa kasus kematian yang diakibatkan oleh wabah virus tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh jajaran FORKAPIMDA Kota Lhokseumawe termasuk diantara salah satunya Ketua Pengadilan Lhokseumawe sebagai salah satu pejabat yang bertanggung jawab memberikan pelanyanan terhadap masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum untuk menanggulangi pengurangan penyebaran virus tersebut di Kota Lhokseumawe.

Sejak dikukuhkannya peraturan tentang Satgas Penanggulangan Covid-19 oleh Wali Kota Lhokseumawe pada pertengahan bulan April, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara konstan turut langsung mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri agar tetap bisa melanyani masyarakat yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penegakan keadilan seperti mempersiapkan sarana dan prasarana proses sidang secara virtual (Daring) dengan berkoordinasi lembaga lain yaitu Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe, Polres Kota Lhokseumawe dan Lembaga Pemasyarakatan Kota Lhokseumawe juga beberapa stakeholder lain hanya tujuan kelancaran proses sidang demi masyarakat pencari keadilan serta untuk kepastian hukum juga tidak menghambat eksekusi juga Ketua Pengadilan Negeri serta menganggarkan anggaran untuk penyediaan tempat cuci tangan bagi pengunjung di halaman depan kantor pengadilan, kemudian mewajibkan pengecekan suhu tubuh pengunjung dan mewajibkan memakai *Handsanitizer* serta masker dan menerapkan *physical distancing* (menjaga jarak) bagi pengunjung yang akan memasuki kantor Pengadilan.

Tidak hanya mengeluarkan peraturan kepada pengunjung, ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga mewajibkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *Face Shield* dan *Hand* Sanitizer bagi petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu plus (PTSP) sebagai garda terdepan dalam melayani setiap kebutuhan pengunjung di kantor Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta kepada seluruh aparatur Kantor Pengadilan.

Selain aktif menjaga ketertiban penanggulangan penyebaran virus Covid-19 ini di wilayah internal, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga aktif mensosialisasikan cara hidup sehat dan cara mencegah penularan virus Covid-19 agar tidak menambah jatuhnya korban akibat wabah Covid-19 tersebut kepada para pengunjung serta masyarakat Kota Lhokseumawe.

Menurut Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sangat penting mengetahui bagaimana cara mencegah penyebaran virus Corona. Seperti dirangkum oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, berikut petunjuk praktis yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Corona:

1. Sering-Sering Mencuci Tangan

Sekitar 98 persen penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Mencuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus, termasuk virus Corona. Pentingnya menjaga kebersihan tangan membuat Anda memiliki risiko rendah terjangkit berbagai penyakit.

2. Hindari Menyentuh Area Wajah

Virus Corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah, seperti mata, mulut, dan hidung. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan, sadar atau tanpa disadari. Sangat penting menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan benda atau bersalaman dengan orang lain.

3. Hindari Berjabat Tangan dan Berpelukan

Menghindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus Corona. Untuk saat ini menghindari kontak adalah cara terbaik. Tangan dan wajah bisa menjadi media penyebaran virus Corona.

4. Jangan Berbagi Barang Pribadi

Virus Corona mampu bertahan di permukaan hingga tiga hari. Penting untuk tidak berbagi peralatan makan, sedotan, handphone, dan sisir. Gunakan peralatan sendiri demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus Corona.

5. Etika ketika Bersin dan Batuk

Satu di antara penyebaran virus Corona bisa melalui udara. Ketika Anda bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar tidak terpapar percikan kelenjar liur. Lebih baik gunakan tisu ketika menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Cuci tangan Anda hingga bersih menggunakan sabun agar tidak ada kuman, bakteri, dan virus yang tertinggal di tangan.

6. Jaga Jarak Sosial

Satu di antara pencegahan penyebaran virus Corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Pemerintah telah melakukan kampanye jaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan

menerapkan physical distancing ketika beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum, Anda sudah melakukan satu langkah mencegah terinfeksi virus Corona. Jaga jarak Anda dengan orang lain sekitar satu meter. Jaga jarak fisik tak hanya berlaku di tempat umum, di rumah pun juga bisa Anda terapkan.

7. Hindari Berkumpul dalam Jumlah Banyak

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat peraturan untuk tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi virus Corona. Tak hanya tempat umum, seperti tempat makan, gedung olah raga, tetapi tempat ibadah saat ini harus mengalami dampak tersebut. Tindakan tersebut adalah upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona. Virus Corona dapat ditularkan melalui makanan, peralatan, hingga udara. Untuk saat ini, dianjurkan lebih baik melakukan aktivitas di rumah agar pandemi virus Corona cepat berlalu.

Diakhir penulisan artikel ini, Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe menyampaikan untuk terus mendekat kan diri dengan berdo'a kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala mara bahaya, untuk segera dihilangkannya wabah Covid-19 ini dari negeri Indonesia terutama daerah Nanggroe Aceh Darussalam serta tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang telah dijelaskan di atas demi keselamatan bersama.

Lhokseumawe, 16 Desember 2020

Teuku Syarafi, S.H.M,H